

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Telp (0751) 4784554, Fax 4784554, Kode Pos 25584

PENGUMUMAN

NO: 800/615 /BKPSDM-2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN LAMARAN CPNS UNTUK PELAMAR EKS TENAGA HONORER KATEGORI II

Berdasarkan surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/v 141-3/99, tanggal 01 Oktober 2018, perihal (1). Data Eks Tenaga Honorer Kategori II; (2). Proses pencetakan kartu ujian Tenaga Honorer Kategori II; dengan ini disampaikan bahwa khusus untuk pelamar dari Eks TH K-II, terdapat beberapa perubahan dan/atau penjelasan tambahan mengenai petunjuk teknis pendaftaran lamaran CPNS yaitu:

I. KETENTUAN UMUM

- Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8. tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 9. Bersedia mengabdi pada Unit Kerja Penempatan yang ditetapkan sesuai dengan alokasi jabatan yang dilamar, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dan dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kemudian tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

II. KETENTUAN KHUSUS

- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan, dengan ketentuan;
- Usia paling tinggi 35 Tahun pada tanggal 01 Agustus 2018, dan masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang;
- Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 03 November 2013;
- Bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 03 November 2013;

- Merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
- Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
- Terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang, dimana pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.

III. KETENTUAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Ketentuan kualifikasi / tingkat pendidikan yang digunakan oleh Tenaga Honorer Kategori II untuk kelompok tugas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan daftar nominatif hasil pendataan yang dipublikasikan oleh BKN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada saat pendataan tahun 2012, terdapat dua jenis pendidikan yang diinputkan yaitu kualifikasi/tingkat pendidikan yang digunakan pada saat pengangkatan tenaga honorer pertama kali dan kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan;
- Pendidikan yang digunakan pada saat tes tenaga honorer K-II pada tahun 2013 adalah kualifikasi/tingkat pendidikan yang digunakan pada saat pengangkatan tenaga honorer pertama kali;
- Pendidikan yang digunakan untuk proses seleksi CPNS formasi khusus Tenaga Honorer Eks K-II Tahun 2018 adalah kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan Tenaga Honorer Kategori II pada Tahun 2012.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN LAMARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Terhadap pelamar dari Eks Tenaga Honorer K II, agar mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. TAHAPAN 1: PENCETAKAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN THK-II

Pelamar wajib melakukan pencetakan ulang kartu tanda bukti peserta Tenaga Honorer Kategori II baru melalui HelpDesk SSCN 2018, yang mencantumkan kualifikasi/tingkat pendidikan yang digunakan pada saat pengangkatan tenaga honorer pertama kali dan kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan THK2, dengan cara:

- a. Silahkan di akses Helpdesk dengan alamat portal : https://helpdesk.bkn.go.id/sscn
- Pilih menu "Cek Nomor" / "Lupa Nomor Peserta Ujian THK II;
- c. Input form secara lengkap, kemudian kirim form;
- Jika data benar, terdaftar pada database dan memenuhi syarat Permenpan RB No.36 Tahun 2018, lanjutkan dengan cetak "Kartu Tanda Bukti Peserta THK 2 TAHUN 2013" yang sudah tertulis Nomor Tiket nya;
- e. Jika data tidak benar, tidak terdaftar pada database dan tidak memenuhi syarat Permenpan RB No.36 Tahun 2018, maka pelamar dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat".

2. TAHAPAN 2 : PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI

- a. Pelamar datang langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) yang beralamat di "Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung", dengan membawa berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
 - Bukti cetakan "Kartu Tanda Bukti Peserta THK 2 TAHUN 2013" yang sudah tertulis Nomor Tiket nya;
 - Asli surat lamaran yang ditulis dan ditandatangani sendiri dengan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam pada kertas folio bergaris dan menggunakan materai 6000, dengan mencantumkan data sebagai berikut: Nama, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan, Status Perkawinan, Alamat jelas yang dihubungi, Nomor Telepon/Handpone yang bisa dihubungi, Jabatan/Kode Formasi yang dilamar yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Padang Pariaman) sebanyak 1 lembar, yang disertai dengan:

- a) 1 (satu) lembar foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan formasi dan persyaratan yang telah ditetapkan, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - Rektor/Dekan Fakultas/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi tamatan Universitas/Institut:
 - ii. Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi tamatan Sekolah Tinggi;
 - iii. Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi tamatan Akademi dan Politeknik.
- b) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (bagi pelamar yang KTP nya masih dalam pengurusan dan/atau bermasalah, dapat menggunakan Surat Keterangan Resmi dari Dinas Pencatatan Sipil);
- c) 4 (empat) lembar pas foto hitam putih ukuran 3X4 cm;
- d) 2 (dua) lembar pas foto warna dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3X4 cm;
- e) Surat yang telah ditandatangani diatas materai 6000 yang menyatakan "bersedia mengabdi pada Unit Kerja Penempatan yang ditetapkan sesuai dengan alokasi jabatan yang dilamar, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dan dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kemudian tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri", sesuai dengan Format Lampiran II Pengumuman Bupati Padang Pariaman, Nomor 800/550/BKPSDM-2018, tanggal 19 September 2018;
- f) 1 (satu) rangkap foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer TMT 01 Januari 2005 sampai dengan sekarang.
- b. Tim Panselda pada BKPSDM akan melakukan proses verifikasi dan validasi serta mencetak "Kartu Ujian THK2" dan membubuhkan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang;
- Pelamar menunggu hasil verifikasi Tim Panselda untuk mendapatkan "Kartu Ujian THK2" yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Yang Berwenang oleh Tim Panselda pada BKPSDM;
- d. Waktu Pelamar menunggu hasil verifikasi adalah paling lama 1 (satu) hari setelah penyerahan berkas persyaratan (menyesuaikan, tergantung jumlah antrian);
- e. Mengingat waktu pendaftaran online paling lambat tanggal 15 Oktober 2018, maka Tim Panselda pada BKPSDM dapat menerima dan melaksanakan verifikasi dan validasi berkas EKS THK2 adalah sampai dengan 14 Oktober 2018

3. TAHAPAN 3 : PENDAFTARAN ONLINE "MELALUI SSCN"

Pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II setelah mendapatkan "Kartu Ujian THK2" yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Yang Berwenang dari BKPSDM, lanjut melakukan pendaftaran secara online pada portal https://sscn.bkn.go.id, dengan tahapan :

- a. Pembuatan akun untuk mencetak Kartu Informasi Akun SSCN 2018;
- Login Pendaftaran untuk mencetak Kartu Pendaftaran Online;
 dengan menyampaikan dokumen persyaratan administrasi yang di unggah berupa image (.jpg/.jpeg.png), yaitu :
 - Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - 3) Pas Foto ukuran 3X4 dengan latar belakang berwarna merah;
 - 4) Asli Kartu Ujian THK2 yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- c. Setelah melakukan pendaftaran secara online, Setiap pelamar wajib mengirim Asli Cetakan Kartu Pendaftaran Online melalui PT.POS dengan alamat PO BOX PADANG PARIAMAN 25500, dengan menggunakan amplop lamaran berukuran folio dan amplop balasan berukuran 1/2 folio yang sudah ditempel perangko 8000, dan telah dicantumkan Nama, Alamat Jelas, No Telp/HP, Nama dan Kode Jabatan yang dilamar, paling lambat tanggal 15 Oktober 2018 stempel pos.

V. PELAKSANAAN TES

- 1. Untuk pelamar dari Eks Tenaga Honorer Kategori II, seleksi dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :
 - Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar dengan menggunakan CAT.

 Terhadap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang, dimana pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Informasi tentang Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi akan disampaikan melalui PT POS dengan menggunakan amplop balasan yang telah disediakan oleh yang bersangkutan dengan Keterangan Alasan bagi yang Tidak Memenuhi Syarat/Nomor Ujian Peserta bagi yang Memenuhi Syarat terlampir;
- Daftar kelulusan seleksi administrasi tersebut akan kami sampaikan secara global melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman <u>www.padangpariamankab.go.id</u>;
- c. Jadwal, lokasi dan persyaratan mengikuti tes akan diberitahukan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman www.padangpariamankab.go.id.

Parit Malintang, 05 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

JONPRIADI, SE, MM

Pembina Utama Madya, NIP. 19610501 498712 1 001